

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia merupakan serangkaian hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan pemberian yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah serta seluruh masyarakat guna menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu sebagai manusia. Hak Asasi Manusia bersifat universal artinya setiap bahwa seluruh individu memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan.<sup>1</sup>

Manusia dan Hak asasi manusia (HAM) mempunyai Hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, setiap Individu yang lahir telah memiliki hak-hak dasar yang menjadi bagian dari dirinya. Manusia adalah makhluk yang cenderung akan bebas secara alamiah, karna sifat manusia tersebut cenderung akan kebebasan maka untuk dapat mengembangkan potensinya serta merasakan nilai-nilai kemanusiaan haruslah Bebas Namun. Dalam satu sisi manusia adalah makhluk yang bebas dalam sisi lainnya manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, Setiap individu selalu berinteraksi dan bersosialisasi,

---

<sup>1</sup> Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. Pusat Penerbitan PNRI.

baik dalam lingkup kecil seperti keluarga dan komunitas, maupun dalam skala yang lebih luas seperti masyarakat, suku, bangsa, dan negara.<sup>2</sup>

Hak-hak yang melekat pada manusia nantinya akan terimplementasi dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politik seseorang, interaksi antara individu dan institusi politik pada lingkup sosial tertentu. Maka dari itu pembahasan mengenai Hak Asasi manusia tidak hanya terbatas pada ranah politik dan pemerintahan, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang sesuai dengan nilai dan tradisi masyarakat. Hak-hak mendasar seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan diri menjadi pilar utama dalam prinsip hak asasi manusia. Sementara itu, kebebasan dalam berpikir, berkeyakinan, menyampaikan pendapat, serta hak untuk terbebas dari ketakutan dan kemiskinan merupakan bagian dari kebebasan fundamental yang harus dijamin dan dihormati dalam setiap tatanan kehidupan sosial.<sup>3</sup>

Perbedaan konsep dalam memahami hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap pelanggaran hak-hak tersebut. *Pertama*, perilaku untuk melihat hak-hak ini bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan sebagai keinginan semata yang sifatnya tidak mendesak. Pola perilaku yang keliru ini terlihat dalam kebijakan dan tindakan sejumlah pejabat pemerintah di berbagai tingkatan, baik pusat maupun daerah. *Kedua*, terdapat asumsi bahwa pemenuhan hak ekonomi dan sosial hanya dapat

<sup>2</sup> Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.

<sup>3</sup> Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37-53.

diwujudkan melalui kebijakan pembangunan jangka panjang, sehingga dianggap tidak memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Perspektif semacam ini sering kali menghambat upaya konkret dalam menjamin hak-hak dasar warga negara atau mengimplikasikan adanya Pelanggaran hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Negara merupakan salah satu instrumen utama dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Negara memiliki tiga kewajiban utama terhadap pemenuhan hak asasi manusia, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) HAM. Kewajiban *to respect* mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan yang secara langsung melanggar atau mengurangi hak asasi manusia warga negara. Kewajiban *to protect* menuntut negara untuk melindungi warga negara dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk korporasi, kelompok bersenjata, maupun aktor non-negara lainnya. Sementara itu, kewajiban *to fulfil* mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah aktif, baik melalui kebijakan, regulasi, maupun tindakan administratif, guna memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara secara efektif.<sup>5</sup>

Pelanggaran HAM dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan dari individu maupun kelompok baik disengaja maupun tidak disengaja yang secara hukum menghilangkan, merampas, atau membatasi hak-hak dasar individu atau kelompok

<sup>4</sup> Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

<sup>5</sup> Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332.

secara sewenang-wenang oleh pihak lain, baik negara maupun non-negara.<sup>6</sup> Namun demikian dalam praktiknya pelanggaran HAM tidak selalu terjadi melalui tindakan represif negara yang bersifat langsung. Pelanggaran HAM juga kerap muncul dalam bentuk kelalaian, pembiaran, atau kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Pelanggaran semacam ini dikenal sebagai pelanggaran HAM melalui pembiaran (*violation by omission*), yaitu kondisi ketika negara tidak bertindak atau gagal mencegah terjadinya pelanggaran HAM, meskipun memiliki kewenangan dan kapasitas untuk melakukannya. Selain itu, pelanggaran HAM juga dapat terjadi melalui tindakan langsung (*violation by commission*), yakni ketika negara secara aktif melakukan tindakan yang melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang berlangsung secara terus-menerus dan sistematis akibat kebijakan, struktur kekuasaan, atau tata kelola yang buruk dikenal sebagai pelanggaran HAM struktural. Salah satu isu yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah aktivitas eksploitasi sumber daya alam salah satunya ialah masalah pertambangan.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hasil tambang yang tersebar di berbagai daerah. Sumber daya tambang ini jika dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian eksploitasi pertambangan yang tidak terkontrol sering kali memunculkan berbagai permasalahan, baik yang legal

<sup>6</sup> Komnas, H. A. M. (2021). *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam*. Komnas HAM.

<sup>7</sup> Heriana, K. M. A., Efenelir, Q. A. Z., Widya, P., Kharisyami, Y., Nadrah, R., & Tarina, D. D. Y. (2021). Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran. *Academia Edu*, 1, 1-23.

maupun ilegal, sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Aktivitas pertambangan khususnya pertambangan ilegal cenderung mengabaikan aspek-aspek hukum, keselamatan, dan hak-hak dasar manusia.

Pertambangan ilegal atau *illegal mining* merupakan aktivitas eksploitasi sumber daya mineral yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau tanpa mengikuti standar hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan yang sah dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya semakin memperketat aturan mengenai pertambangan ilegal dengan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin.<sup>9</sup> Kegiatan pertambangan ilegal ini tidak hanya melanggar hukum lingkungan, tetapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis. Howard-Hassmann menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali sering kali berujung pada pelanggaran hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas rasa aman.<sup>10</sup>

Di berbagai daerah di Indonesia, pertambangan ilegal telah menimbulkan konflik antara masyarakat lokal, pekerja tambang, dan pihak yang berkepentingan,

<sup>8</sup> Muryani, E. (2019). Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Bestuur*, 7(2), 84-92.

<sup>9</sup> Nugroho, W. (2020). Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 568-591.

<sup>10</sup> Howard-Hassmann, R. E. (2018). *Human rights and the search for community*. Routledge.

yang sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Menurut International Labour Organization (ILO)<sup>11</sup>, pertambangan ilegal sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki keterampilan dan peralatan yang memadai, sehingga berisiko tinggi terhadap keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Selain itu, pertambangan ilegal juga sering kali dilakukan di kawasan yang dilindungi, seperti hutan lindung atau daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi.<sup>12</sup>

Hak atas lingkungan yang sehat menjadi salah satu hak yang terlanggar akibat kegiatan pertambangan ilegal. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida telah mencemari sungai serta tanah di sekitar lokasi tambang. Pertambangan ilegal ini menyebabkan terganggunya ekosistem yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu kerusakan lingkungan yang terjadi juga melanggar hak masyarakat atas kelangsungan hidup yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> The International Labour Organization (ILO) adalah badan PBB yang mempromosikan pekerjaan layak dan hak-hak buruh secara global. ILO bekerja sama dengan pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk Menetapkan standar ketenagakerjaan, Mengembangkan kebijakan, Membuat program untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, dan Mengatasi permasalahan terkait ketenagakerjaan dan eksploitasi.

<sup>12</sup> Panisa, S. S. Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Menangani Kasus Pekerja Anak (CHILD LABOUR) Di India Pada Masa Covid-19 Periode 2020-2022 (*Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*).

<sup>13</sup> Kahpi, A. (2013). Jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2(2), 143-159.

Selain pertambangan ilegal berdampak pada lingkungan, pertambangan ilegal juga sering kali berkaitan dengan pelanggaran hak atas tanah dan hak masyarakat adat. Banyak lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan ilegal merupakan wilayah yang memiliki status hak ulayat, yang seharusnya menjadi milik masyarakat adat secara turun-temurun. Tanpa adanya konsultasi dan persetujuan dari masyarakat adat, keberadaan tambang ilegal ini menimbulkan konflik yang sering kali berujung pada kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak keberadaan tambang.<sup>14</sup>

Hak pekerja juga menjadi salah satu aspek yang sering diabaikan dalam pertambangan ilegal. Banyak pekerja tambang yang dipekerjakan dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja. Mereka dihadapkan pada risiko kecelakaan yang tinggi akibat minimnya peralatan keselamatan serta tidak adanya sistem pengawasan yang memadai. Upah yang rendah serta ketidakpastian pekerjaan semakin memperburuk kondisi pekerja tambang, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi tenaga kerja.<sup>15</sup> Dalam beberapa kasus, ditemukan pula adanya pekerja anak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal, yang jelas melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Budhaeri, L. K., Maharani, C. A. D., Afifah, H. N. Z., Pribadi, G. B. D., Astarina, Y., Subroto, A., & Kuspraningrum, E. (2025). Kontroversi Pertambangan Illegal Pada Tanah Ulayat Kutai Barat (Studi Kasus PT. Trubaindo Coal Mining). *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 152-161.

<sup>15</sup> Royen, U. I. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

<sup>16</sup> Santoso, E. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di sektor informal (pembantu rumah tangga)* (Doctoral dissertation, Untag Surabaya).

Pertambangan ilegal juga sering kali dikaitkan dengan pelanggaran hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan. Dalam banyak kasus, keberadaan tambang ilegal didukung oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi, termasuk kelompok bersenjata atau oknum aparat yang melindungi operasional tambang dari tindakan penegakan hukum.<sup>17</sup> Masyarakat yang berusaha menentang atau melaporkan kegiatan pertambangan ilegal sering kali mengalami ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan fisik. Hak atas rasa aman yang seharusnya dijamin oleh negara menjadi terabaikan akibat lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal.

Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan salah satu daerah kaya akan kandungan emas di Sumatera Barat, menjadi lokasi banyaknya aktivitas tambang ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten Solok Selatan, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan serius terkait aktivitas tambang emas ilegal.

Penelitian dari oleh Prasetyo A. R pada tahun 2021 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Illegal Mining yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. menyoroti dampak sosial-ekonomi dari illegal mining di Kalimantan yang menyebabkan peningkatan konflik agraria dan eksploitasi pekerja tambang.<sup>18</sup> Sementara itu, studi oleh Dewi dan Marisa Kartika pada tahun 2022 dengan judul, Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Batu Bara Di

<sup>17</sup> Samudro, E. G., & Han, M. *RESOLUSI KONFLIK PERTAMBANGAN*.

<sup>18</sup> Prasetyo, A. R. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Illegal Mining yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan*.

Laut Meulaboh Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan. Penelitian tersebut membahas degradasi lingkungan akibat penambangan ilegal di Sulawesi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.<sup>19</sup>

Penelitian lain yang membahas terkait tambang ilegal adalah Public Hearing of Draft Qanun District North Aceh on Management Old Oil Well yang diteliti oleh Rahman dan Sari pada tahun 2023, Mengkaji perihal lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas illegal mining di Sumatera serta peran aktor-aktor lokal dalam mendukung praktik ini.<sup>20</sup> Selain itu, studi yang dilakukan oleh Darongke dan Roeroes pada tahun 2024 dengan judul Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, membahas peran pemerintah daerah dalam mengatasi pertambangan ilegal dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.<sup>21</sup> Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan berharga, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, khususnya terkait dengan aspek pelanggaran HAM dalam konteks penambangan ilegal di Solok Selatan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang lebih komprehensif terhadap keterkaitan antara praktik penambangan ilegal dan pelanggaran HAM di tingkat lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada dampak lingkungan dan ekonomi, penelitian ini akan

<sup>19</sup> Dewi, M. K. (2022). Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Batu Bara Di Laut Meulaboh Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 58-70.

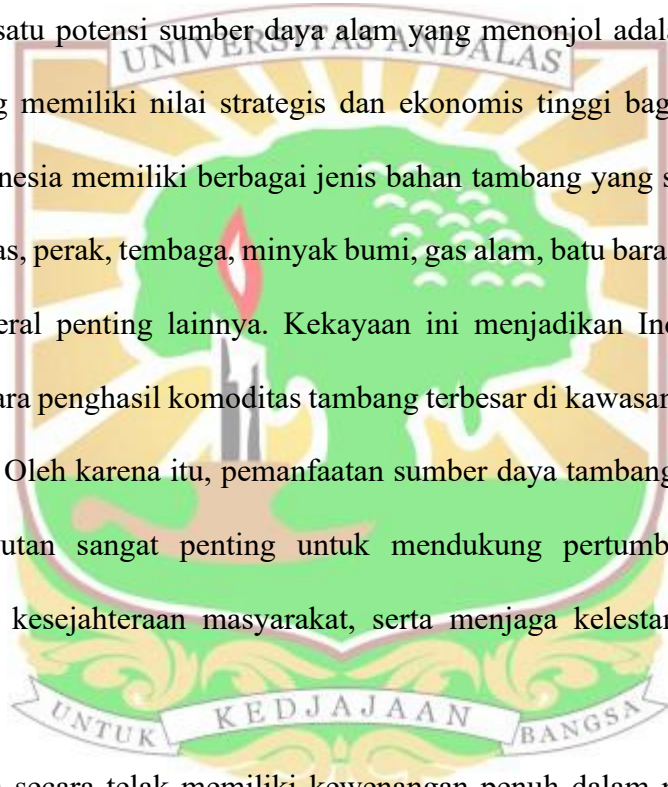
<sup>20</sup> Faisal, F., Sari, E., Rahman, A., Sastro, M., & Yusrizal, Y. (2023). Public Hearing of Draft Qanun District North Aceh on Management Old Oil Well. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 180-186.

<sup>21</sup> Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak sosial dan hukum dari penambangan ilegal di Solok Selatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah dan beragam. Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai wilayah nusantara, baik di daratan maupun di lautan. Salah satu potensi sumber daya alam yang menonjol adalah bahan galian tambang, yang memiliki nilai strategis dan ekonomis tinggi bagi pembangunan nasional. Indonesia memiliki berbagai jenis bahan tambang yang sangat berharga, antara lain emas, perak, tembaga, minyak bumi, gas alam, batu bara, bijih besi, serta sejumlah mineral penting lainnya. Kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas tambang terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya tambang secara optimal dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.



Negara secara telak memiliki kewenangan penuh dalam penguasaan atas sumber daya bahan galian yang terdapat di wilayahnya hal tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat.<sup>22</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut negara memiliki hak untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi seluruh pemanfaatan sumber daya alam untuk memastikan pengelolaannya sumber daya tersebut dilakukan secara adil. Hak penguasaan ini mencakup pula tanggung jawab konstitusional untuk menjadikan kekayaan alam sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut dijalankan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>23</sup>

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya mineral yang luas dan besar, hampir setiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat memiliki kekayaan tambang salah satunya adalah Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan memiliki wilayah administrasi yang terdiri atas 7 Kecamatan dan 39 Nagari dengan luas wilayah administrasi sekitar 3.346,20 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kabupaten Solok selatan pada tahun 2020 tercatat berjumlah 182.027 jiwa. Kabupaten solok selatan berada pada wilayah temuan lempeng *Indo-Australia dan Lwmpwng Euroasia*, maka dari itu terdapat potensi sumber daya mineral yang tinggi di sana. Komoditas utama dari kabupaten solok selatan di sektor mineral yaitu emas, tembaga, dan perak dan tambang galian non-logam dan batuan.

<sup>22</sup> Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 235-254.

<sup>23</sup> Sondakh, J. (2017). Bagi hasil investasi sebagai hak masyarakat adat pada wilayah pertambangan di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).

**Tabel 1.1 Data Jumlah Tambang Galian Non-logam dan batuan yang ada di  
Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota               | Total<br>luas<br>Wilayah | Jumlah<br>tambang yang<br>sudah boleh<br>beroperasi | Jumlah<br>Tambang<br>SIPB | Jumlah<br>Tambang<br>eksplorasi |
|----|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1  | Kabupaten<br>Pasaman         | 359,07<br>hektar         | 7 tambang                                           | 1<br>tambang              | 5 tambang                       |
| 2  | Kabupaten<br>Pasaman Barat   | 201,17<br>hektar         | 6 tambang                                           | 2<br>tambang              | 5 tambang                       |
| 3  | Kabupaten<br>Padang Pariaman | 937,06<br>hektar         | 26 tambang                                          | 19<br>tambang             | 23 tambang                      |
| 4  | Kabupaten<br>Pesisir Selatan | 752,96<br>hektar         | 15 tambang                                          | 18<br>tambang             | 7 tambang                       |
| 5  | Kabupaten solok              | 302,81<br>hektar         | 11 tambang                                          | 13<br>tambang             | 9 tambang                       |
| 6  | Kabupaten agam               | 123,49<br>hektar         | 3 tambang                                           | 3<br>tambang              | 9 tambang                       |
| 7  | Kabupaten<br>Sijunjung       | 191,58<br>hektar.        | 4 tambang                                           | 1<br>tambang              | 2 tambang                       |
| 8  | Kota Padang                  | 3.106,58<br>hektar       | 17 tambang                                          | 1<br>tambang              | 11 tambang                      |
| 9  | Kabupaten<br>Limapuluh Kota  | 1.182,35<br>hektar       | 35 tambang                                          | 3<br>tambang              | 2 tambang                       |
| 10 | Kabupaten<br>Dharmasraya     | 470,98<br>hektar         | 2 tambang                                           | 6<br>tambang              | 2 tambang                       |
| 11 | Kabupaten Solok<br>Selatan   | 150.75<br>hektar         | -                                                   | -                         | 3 tambang                       |
| 12 | Kabupaten Tanah<br>Datar     | 122,11<br>hektar         | 1 tambang                                           | -                         | 3 tambang                       |
| 13 | Kabupaten<br>Sawahlunto      | 5,94<br>hektar           | 2 tambang                                           | -                         | -                               |

|           |               |          |             |         |            |
|-----------|---------------|----------|-------------|---------|------------|
| <b>14</b> | Kabupaten     | 15,66    | 1 tambang   | 3       | -          |
|           | Kepulauan     | hektar   |             | tambang |            |
|           | mentawai      |          |             |         |            |
|           | <b>Jumlah</b> | 5.074,26 | 130 tambang | 70      | 82 tambang |
|           |               | hektar   |             | tambang |            |

*Sumber: Data Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)*

Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai persebaran wilayah pertambangan di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat, terlihat bahwa aktivitas pertambangan tersebar cukup luas dan beragam dalam hal status legalitas dan perizinan. Tabel tersebut mencakup informasi mengenai total luas wilayah tambang, jumlah tambang yang telah beroperasi secara resmi, jumlah tambang yang mengantongi Izin SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), serta jumlah tambang yang masih berada dalam tahap eksplorasi.

Secara Keseluruhan terdapat 5.074,26 hektar lahan tambang yang tersebar di 14 kabupaten/kota, dengan 130 tambang yang telah diizinkan beroperasi, 70 tambang yang mengantongi izin SIPB, dan 82 tambang yang masih berada dalam tahap eksplorasi. Dilihat dari seluruh kabupaten/kota yang ada terlihat bahwa Kabupaten Solok Selatan muncul sebagai anomali yang mencolok. Kabupaten ini tercatat tidak memiliki satu pun tambang yang diizinkan beroperasi serta tidak memiliki tambang dengan SIPB, meskipun data mencatat adanya tiga tambang yang berada dalam tahap eksplorasi.

Data di atas juga dapat mengindikasikan adanya kekosongan administratif dan legal yang serius. Keberadaan aktivitas eksplorasi tanpa dukungan izin resmi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tidak adanya izin SIPB

menciptakan ruang abu-abu hukum yang sangat rentan disalahgunakan oleh berbagai pihak, baik perusahaan tambang ilegal maupun oknum yang berkepentingan. Aktivitas eksplorasi yang dilakukan tanpa payung hukum resmi dapat dikategorikan sebagai *illegal mining*, yakni praktik pertambangan yang dijalankan tanpa izin sah dari otoritas berwenang, yang sering kali berlangsung secara tersembunyi dan tanpa pengawasan yang memadai.

Ketiadaan legalitas tersebut tidak hanya berdampak pada aspek tata kelola sumber daya alam tetapi juga secara langsung berdampak pada hak asasi manusia di daerah terdampak. Masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang ilegal sering kali menjadi korban langsung dari aktivitas tersebut. Mereka bisa kehilangan hak atas tanah dan ruang hidup mereka, menghadapi kerusakan lingkungan, terganggunya sumber air bersih, serta paparan terhadap limbah tambang yang berbahaya. Selain itu, karena tidak ada regulasi resmi, para pekerja yang terlibat dalam pertambangan ilegal biasanya tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah yang layak, maupun perlindungan sosial lainnya, yang merupakan hak dasar dalam konteks ekonomi dan ketenagakerjaan.<sup>24</sup>

Untuk menilik lebih dalam lagi dan mengetahui lebih dalam terkait tambang ilegal yang ada di Kabupaten Solok Selatan berikut merupakan data dari kecelakaan tambang yang ada di tambang ilegal Solok Selatan dari tahun 2020-2024:

---

<sup>24</sup> Utomo, S. (2020). Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 33-43.

**Tabel 1.2 Data BPBD Sumatera Barat tentang korban meninggal di tambang ilegal di kabupaten solok selatan dari tahun 2020 - 2024**

| No            | Tanggal/Bulan/Tahun | Lokasi tambang                                                 | Korban meninggal | Korban Selamat |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1             | 18 April 2020       | Ranah pantai cermin,<br>Kecamatan Sungai Batang Hari           | 9 orang          | -              |
| 2             | 11 January 2021     | Nagari Abai,<br>Kecamatan Sangir Batang Hari                   | 4 orang          | 2 orang        |
| 3             | 10 mei 2021         | Nagari Abai<br>Kecamatan Sangir Batang Hari                    | 8 orang          | -              |
| 4             | 21 Agustus 2022     | Nagari Ranah<br>Pantai Cermin,<br>Kecamatan Sangir Batang Hari | 3 orang          | -              |
| 5             | 30 Oktober 2023     | Kimbahan Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari              | 1 orang          | -              |
| <b>Jumlah</b> |                     |                                                                | <b>25 orang</b>  | <b>2 orang</b> |

*Sumber: Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat*

Tabel di atas menyajikan data korban jiwa yang terjadi akibat aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, tercatat sebanyak lima insiden tambang ilegal yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan jumlah total sebanyak 25 orang dan dua orang korban selamat. Kejadian ini tersebar di beberapa titik lokasi, terutama

di wilayah Nagari Abai dan Ranah Pantai Cermin yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Batang Hari dan Kecamatan Sangir Batang Hari.

Data menunjukkan bahwa kecelakaan tambang ilegal terjadi hampir setiap tahun secara berurutan tanpa adanya jeda, yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Kejadian tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan dua peristiwa yang menewaskan total 12 orang, disusul oleh tahun 2020 dengan 9 korban jiwa. Tahun 2022 tiga korban dan 2023 satu korban meninggal dunia. Dari keseluruhan korban yang tercatat selama lima tahun terakhir, hanya dua orang yang berhasil selamat, yakni pada kejadian di bulan Januari 2021. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Tingkat *fatalitas* yang sangat tinggi yaitu sekitar 92,6%, menunjukkan bahwa kecelakaan tambang ilegal di Solok Selatan bersifat sangat mematikan dan tidak disertai dengan sistem keselamatan kerja yang memadai. Tidak adanya korban selamat di hampir seluruh kejadian mengindikasikan bahwa para pekerja tidak memiliki perlindungan kerja, tidak tersedia jalur evakuasi darurat, dan tidak ada sistem keamanan dasar yang diterapkan di lapangan.

Pengulangan insiden kecelakaan tambang pada lokasi yang sama memperlihatkan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mengendalikan aktivitas tambang ilegal. Tidak adanya upaya penutupan tambang, pemberhentian operasional, atau penindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal pasca terjadinya insiden memperkuat dugaan bahwa aktivitas ini berlangsung dalam ruang pembiaran dan minim penegakan hukum. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat kelalaian struktural dari negara dalam

menjalankan kewajiban perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, khususnya hak atas rasa aman dan hak untuk hidup.

aktivitas pertambangan ilegal lainnya yang berkaitan dengan hak atas rasa aman adalah masyarakat yang menolak kehadiran tambang ilegal kerap mengalami intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan, bahkan dalam beberapa kasus terjadi kekerasan fisik. Namun, penanganan oleh aparat penegak hukum cenderung lemah dan tidak tuntas. Dari berbagai laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke instansi kepolisian maupun pemerintah daerah, hanya sebagian kecil yang diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya pola pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut.

**Tabel 1.3 Laporan Pengaduan yang Berkaitan di Tambang Ilegal Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | Lokasi                             | Nama Pelapor / LSM                      | Instansi Tujuan          | Isi Laporan                                                    | Status                                         |
|----|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 2020  | Jorong Sungai Kunyit, Sangir       | Syahril Dt. Rajo                        | Polres Solok Selatan     | Tambang emas ilegal merusak sawah keluarga dan aliran sungai   | Tidak ditindaklanjuti                          |
| 2  | 2020  | Batang Sangir, Pauh Duo            | Yayasan Lingkungan Hijau Sumbar         | DLH & DPRD Solok Selatan | Air sungai tercemar, ikan mati, warga mengalami penyakit kulit | Mediasi, tanpa hasil hukum                     |
| 3  | 2021  | Sungai Pangkua, Sangir Batang Hari | Datuk Marajo dan KAN Sangir Batang Hari | Komnas HAM Sumbar        | Tanah ulayat dipakai paksa oleh tambang                        | Difasilitasi musyawarah oleh pemerintah nagari |
| 4  | 2021  | Lubuk Ulang Aling                  | LSM Walhi Sumbar                        | Polda Sumbar             | Tambang menggunakan                                            | Tidak ditindaklanjuti                          |

|    |      |                      |                                                |                          |                                                                |                                           |
|----|------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5  | 2021 | Muaro Labuah         | Kelompok Tani Bukit Subur                      | DLH & Bupati Solssel     | n ekskavator tanpa izin Debu dan limbah mengganggu panen warga | Tidak ada respons                         |
| 6  | 2022 | Jorong Kapalo Banda  | Forum Warga Kapalo Banda                       | Polres dan DLH           | Pencemaran sungai berdampak pada air konsumsi warga            | Masuk tahap pemeriksaan DLH               |
| 7  | 2022 | Bukit Barisan        | Gabungan LSM Akar Ranting dan Masyarakat Adat  | Komnas HAM & DPRD Sumbar | Pembuatan jalan tambang di atas tanah ulayat                   | Pemeriksaan awal                          |
| 8  | 2022 | Tapan (perbatasan)   | Media Andalas Post dan Jaringan Advokasi Hijau | Polda dan BKSDA          | Penambangan dalam hutan lindung                                | Ditolak karena tidak cukup bukti          |
| 9  | 2022 | Padang Aro           | Koalisi Anti Tambang Sumbar                    | Kejaksaan Negeri         | Gratifikasi penerbitan izin tambang ilegal                     | Proses sidang di Pengadilan Negeri Padang |
| 10 | 2023 | Jorong Sungai Lambai | Muhammad Taufik                                | Polres dan DPRD          | Konflik lahan antarwarga akibat tambang                        | Pemeriksaan awal                          |
| 11 | 2023 | Lubuk Gadang         | Nuraini (warga)                                | Komnas HAM & Ombudsman   | Intimidasi oleh oknum setelah mengadukan tambang ilegal        | Tidak ditindaklanjuti                     |
| 12 | 2023 | Jorong Sungai Abu    | Internal Kepolisian                            | Polda Sumbar             | Penembakan antaranggota polisi saat pengamanan tambang         | Disidangkan secara etik dan pidana        |
| 13 | 2023 | Pasir Talang         | Warga: Rudi Hartono                            | DLH dan Polres           | Kebun dirusak tanpa kompensasi oleh aktivitas tambang          | Tidak ditindaklanjuti                     |
| 14 | 2023 | Bidar Alam           | Himpunan Mahasiswa                             | Komnas HAM               | Warga ditindas saat                                            | Sedang ditangani                          |

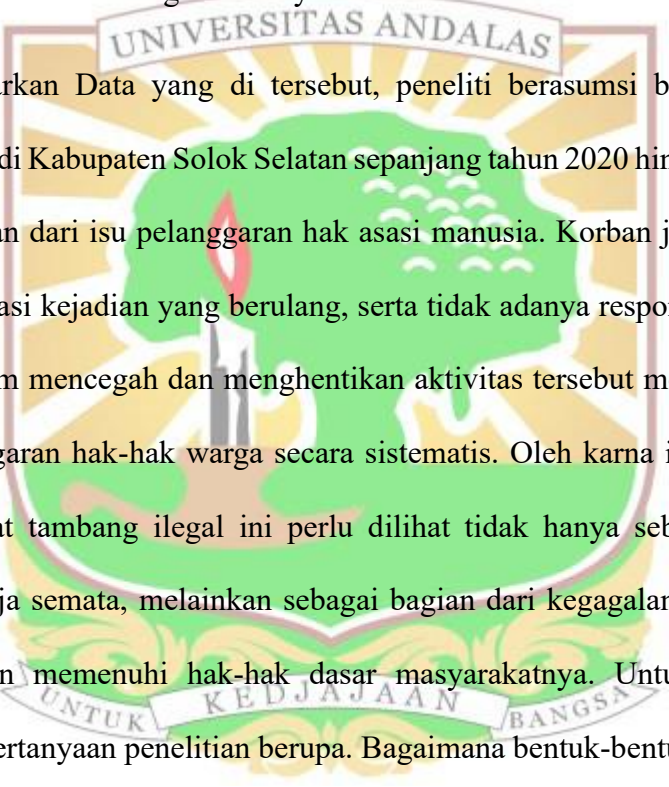
|    |      |                    |                                            |                        |                                                   |                                 |
|----|------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |      |                    | Islam & LBH Padang Jaringan Petani Mandiri |                        | menolak tambang                                   | Komnas HAM                      |
| 15 | 2024 | Koto Baru          |                                            | Polres & DLH           | Air sumur tercemar dan menyebabkan n gatal-gatal  | Diproses menuju pengadilan      |
| 16 | 2024 | Sungai Padi        | LSM Sumbar siaga & warga                   | Kejaksaan & Komnas HAM | Oknum ASN dan aparat diduga terlibat              | Sedang dalam proses persidangan |
| 17 | 2024 | Sangir Batang Hari | Forum Tokoh Masyarakat                     | Polda Sumbar           | Jalan umum rusak berat karena operasional tambang | Investigasi awal                |

*Sumber: Data Diolah oleh peneliti 2025*

Data yang dihimpun dari laporan-laporan pengaduan masyarakat, organisasi sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2024, terdapat 17 laporan resmi yang diajukan ke berbagai instansi, termasuk Polres Solok Selatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPRD, Kejaksaan, serta Komnas HAM. Dari jumlah tersebut, hanya 3 laporan yang diproses hingga tahap persidangan, sementara sebagian besar lainnya mengalami stagnasi di tahap mediasi awal, pemeriksaan administratif, atau bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali. Dalam laporan-laporan tersebut, tercermin bahwa pelanggaran HAM yang terjadi akibat aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan tidak hanya bersifat ekologis, seperti pencemaran air dan perusakan tanah ulayat, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak-hak sipil, seperti intimidasi, kekerasan fisik, dan pembungkaman aspirasi warga.

Fenomena ini mencapai titik yang lebih serius ketika pada tahun 2024 terjadi kasus penembakan antara sesama anggota kepolisian yang disebut-sebut terkait dengan konflik kepentingan dalam jaringan tambang ilegal. Kasus yang

dikenal luas dengan istilah *polisi tembak polisi* ini menjadi bukti bahwa praktik pertambangan ilegal tidak lepas dari keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Terungkap bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh perselisihan dalam pengelolaan keamanan tambang ilegal, serta indikasi adanya aliran uang dari hasil tambang ke sejumlah pihak di internal kepolisian. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa aparat yang seharusnya menjadi pelindung hukum justru terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.



Berdasarkan Data yang di tersebut, peneliti berasumsi bahwa aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan sepanjang tahun 2020 hingga 2024 tidak dapat dilepaskan dari isu pelanggaran hak asasi manusia. Korban jiwa yang terus berjatuhan, lokasi kejadian yang berulang, serta tidak adanya respons negara yang signifikan dalam mencegah dan menghentikan aktivitas tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran hak-hak warga secara sistematis. Oleh karna itu kasus-kasus kematian akibat tambang ilegal ini perlu dilihat tidak hanya sebagai peristiwa kecelakaan kerja semata, melainkan sebagai bagian dari kegagalan negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Untuk itu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berupa. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat aktivitas tambang ilegal di Solok Selatan dari tahun 2020 hingga 2024?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat aktivitas *ilegal mining* di Solok Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 dengan fokus kajian memaparkan

dengan komperhensif pelanggaran tersebut dari prespektif ham yang lebih mendalam.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian kualitatif terlihat dari sisi akademis dan sisi praktis. Manfaat penelitian pada penelitian ini, adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan meneliti mengenai keterkaitan antara aktivitas tambang ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kebijakan lingkungan dan penegakan hukum di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat jadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani tambang ilegal serta meminimalkan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut di Solok Selatan.

